

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NO. 13/DRPD-GR/1968
TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN PEMUNGUTAN KEKAJAHAN LAUT LAINNJA DI
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

- Menimbang : bahwa demi untuk mendjamin kelentjaraan dan efisiensi kerdja serta teraturnja penggunaan/pemberian alat2 penangkapan ikan, Wilajah kerdja dan lain sebagainya lagi Melajen2 didaerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatn Produksi serta mutu/kwaliteit dari hasil perairan laut, dirasa perlu untuk segera mengadakan Peraturan Daerah tentang Penangkapan Ikan dan Pemungutan Kekajaan Laut lainnja di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 32 tahun 1956.
3. Undang-Undang No. 21 tahun 1958.
4. Undang-Undang No. 13 tahun 1965.
5. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957.
- Mendengar : Pembitjaraan2 dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah, masa Sidang IV/1968 hari ini.
- Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Penangkapan Ikan dan Pemungutan Kekajaan Laut lainnja di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

B A B I.-

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- (1). Daerah ialah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- (2). Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- (3). Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- (4). Bupati ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten dalam Wilajah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- (5). Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi ialah Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi Kalimantan Tengah ;
- (6). Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Kabupaten ialah Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut jang Wilajah Hukurnja meliputi Daerah Kabupaten jang bersangkutan ;
- (7). Perairan Laut ialah Perairan Laut jang terbentuk setjara alamiah dan tidak dikuasai oleh seseorang atau golongan ;
- (8). Nelayan ialah seseorang jang mata pentjaherian selamnja dibidang Penangkapan Ikan/Pemungutan Kekajaan Laut lainnja ;
- (9). Ikan ialah semua djenis Ikan Laut dan segala djenis binatang Kekajaan Laut lainnja jang dapat digunakan/dipakai sebagai bahan makanan ;
- (10). Kekajaan Laut ialah segala djenis hasil Laut jang dapat digunakan dipakai sebagai bahan makanan, Obat2an, bahan2 baru Industri dan lain-lain ;
- (11). Alat2 tangkap ialah semua djenis alat jang digunakan untuk menangkap ikan ;
- (12). Menangkap ikan ialah mengambil Ikan dengan menggunakan sesuatu alat guna pemuasan kebutuhan perorongan maupun kebutuhan ekonomis .

PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN/PEMUNGUTAN
KEKAJAAN LAUT LAINNJA.

Pasal 2.

- (1). Pengusahaan Penangkapan Ikan/Pemungutan Kekajaan Laut lainnja dalam Wilayah Perairan Laut Propinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- (2). Pemerintah Daerah dapat ber-sama2 dengan pihak lain menjelenggarakan usaha bersama dibidang Penangkapan Ikan/Pemungutan Kekajaan Laut lainnja.
- (3). Kepala Pengusahaan Negara, Pengusahaan Daerah dan Pengusahaan Swasta dapat diberikan hak Pengusahaan Penangkapan Ikan/Pemungutan Kekajaan Laut lainnja.
- (4). Kepala Warga Negara R.I. dan Badan Hukum Indonesia dapat diberikan hak Pengusahaan Penangkapan Ikan/Pemungutan Kekajaan Laut lainnja.

Pasal 3.

- (1). Barang siapa jang menangkap Ikan/memungut Kekajaan Laut lainnja baik Perorangan maupun Badan Hukum guna memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan alat tertentu dengan tudjuan memperoleh dan menfaatkan Ikan/Kekajaan Laut lainnja tersebut harus mendapat idzin dari pada Pedjabat jang berwenang mengeluarkan surat idzin.
- (2). Surat idzin Pengusahaan Penangkapan Ikan/Pemungutan Kekajaan Laut lainnja seperti dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi atas nama Gubernur.
- (3). Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi atas dasar pertimbangannja dimaksud pada ayat (2) dengan surat keputusannja diberi hak untuk melimpahkan wewenang selandjutnja kepada :
 - a. Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Kabupaten ;
 - b. Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Ketjamatan jang menurut pertimbanganja dengan mengingat keadaan Daerah jang bersangkutan serta djarak jang akan ditempuh dan kesulitan dalam perhubungan adalah wadjar untuk melimpahkan dimaksud.
- (4). Surat idzin Pengusahaan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Fungsi Perairan, dilihat dari segi limnologi dan biologi.
 - b. Pertimbangan dari pihak Pamong Pradja jang serendah-rendahnja Tjamat.
- (5). Setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi harus memberi laporan dan pertanggungjawabanja kepada Gubernur.

Pasal 4.

Surat idzin Pengusahaan dimaksud pada pasal 3 ditetapkan menurut model jang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengolahan Laut Propinsi diberikan :

- a. Untuk djangka pandjang selama-lamanja 1 (satu) tahun.
- b. Untuk djangka pendek selama-lamanja 6 (enam) bulan.

Pasal 5.

- (1). Untuk memperoleh surat idzin seperti dimaksud pada pasal 4 harus diajukan permohonan setjara tertulis diatas kertas bermeterai jang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi melalui/lewat Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Kabupaten dengan dilegalisir oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan.
- (2). Surat Permohonan seperti dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan sehelai kertas bermeterai jang kosong (blanco) bermeterai.
- (3). Sipemohon harus membayar ongkos2 administrasi lain2 sebesar Rp.100,= (Seratus rupiah) kepada Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Kabupaten jang bersangkutan.
- (4). Dalam permohonan untuk memperoleh surat idzin harus ditjantumkan :
 - a. nama, alamat dan pekerdjaan sipemohon jang disahkan oleh Pamong Pradja atau serendah-rendahnja Tjamat.
 - b. Letak dan luas pengairan laut jang akan diusahakan dengan disertai gambar skets dari daerah perairan laut dimaksud.
 - c. Nama/djenis alat2 tangkap jang dipergunakan.
 - d. Kepastian/daja tangkap.

- e. Djangka waktu/musim penangkapan ikan.
- f. Tempat-pengumpulan hasil jang diperoleh.

4). Ketjuali bagi perorangan jang mengadakan penangkapan ikan/pemungutan kekajaan laut lainnja jang mempunjai produksi rata2 dibawah dari sepuluh Kg sehari (24 djam) tidak diperlukan surat idzin.

Pasal 6.

Surat Idzin seperti jang dimaksud pada pasal 3 dan 4 :

1. Harus selalu dibawa serta dan wadjib diperlihatkan kepada pihak jang berwadajib djika diminta.
2. Tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga untuk dimiliki ataupun dipergunakan.
3. Dapat ditarik sewaktu-waktu bila :
 - a. Sjarat2 jang ditentukan dalam surat idzin tidak dipenuhi.
 - b. Pemegang surat idzin belum memulai pengusahaan penangkapan ikan/pemungutan kekajaan laut lainnja setjara njata dan sungguh2, masing2 dalam masa 2 (dua) bulan dan 1 (satu) bulan bagi surat idzin seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (a) dan (b).
4. Surat idzin jang telah habis masa berlakunja, dapat diperbaharui dengan djalan mengadjukan permohonan tertulis sesuai dengan maksud ketentuan pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), selambat-lambatnja 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunja surat idzin tersebut.
5. Surat idzin baru jang telah dikeluarkan seperti dimaksud pada ayat (2) hanja dapat diserahkan setelah sipemohon menjerahkan kembali surat idzin jang lama.
6. Penggunaan atas surat idzin jang telah habis masa berlakunja adalah sama dengan tidak menggunakan surat idzin dan bertentangan dengan ketentuan pada pasal 3 ayat (1).

Pasal 7.

- 1). Pemegang surat idzin seperti dimaksud pada pasal 3 dan 4 dilarang memasang alat2 tangkap djenis apapun jang dapat mengakibatkan terhambatnja kelantjaran lalu-lintas perairan laut dan atau jang dapat menimbulkan bentjana atau ketjelakaan.
- 2). Semua alat2 tangkap jang dipasang harus memenuhi tanda2 pengenal jang dapat dilihat dengan djelas dalam djarak tertentu.

B A B III.-

PRODUKSI DAN PERDAGANGAN.

Pasal 8.

- 1). Memproduksi ikan ialah semua usaha untuk menghasikan ikan kering atau olahan kekajaan laut lainnja jang diawetkan dengan tjara dan bentuk apapun.
- 2). Memperdagangkan adalah suatu perbuatan atau usaha pemindahan tanganan, termasuk pengangkutan, penjinpanan, pembelian dan pendjualan.
- 3). Ikan kering dan atau olahan/kekajaan laut lainnja jang diperdagangkan harus memenuhi sjarat2 antara lain :
 - a. djenis dan tjara pengawetannja.
 - b. mutu/kwaliteitnja.
 - c. djumlah kilogramnja.

Pasal 9.

- 1). Semua hasil jang diperoleh dari perusahaan penangkapan ikan/pemungutan kekajaan laut lainnja dan semua hasil produksi seperti dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat dipergunakan didalam dan diluar daerah.
- 2). Hasil jang diperdagangkan seperti dimaksud pada ayat (1) dikenakan tjukai menurut djenis dan kwaliteitnja.
- 3). Besarnja tarip tjukai seperti dimaksud pada ayat (2) akan diatur kemudian lan Peraturan Daerah tersendiri.
- 4). Bila hasil produksi seperti dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diperdagangkan keluar Daerah, baru boleh diangkut apabila pihak jang bersangkutan sudah membajar tjukai seperti dimaksud pada ayat (2) dan (3).

- (1). Ikan/kehejaan laut lainnja (termasuk jang sudah dicuethan) tidak boleh diperdagangkan/dipindah tangankan langsung ataupun tidak langsung dengan pihak asing/bukan Warga Negara Republik Indonesia tanpa melalui prosedur jang sesuai dengan Peraturan jang berlaku.
- (2). Pihak asing/bukan warga Negara Republik Indonesia hanya dapat mengusahakan penangkapan Ikan/pemungutan kehejaan laut lainnja di Daerah Perairan laut Propinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat.

BAB IV.

PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER KEKAJAAN LAUT.

Pasal 11.

Di daerah perairan laut Propinsi Kalimantan Tengah dilarang mengadakan perbuatan senggadja ataupun tidak senggadja setjara besaran ataupun ketjilisan dengan menggunakan alat² dalam bentuk apapun (mekanis, chemis dan tumbuh²an alam) jang dapat mengakibatkan:

- a. merusak ikan/kehejaan laut lainnja, bibit/benih setjara massal.
- b. merusak pertumbuhan ikan/kehejaan laut lainnja dan mengganggu perkembangan generasi selanjutnja dari ikan/kehejaan laut lainnja.

BAB V.

PENGAWASAN

Pasal 12.

- (1). Pengawasan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi Kalimantan Tengah beserta eselon bawahannja.
- (2). Para Bupati Kepala Daerah dan para Tjamat wilajah jang bersangkutan berkewadjiyan pula melakukan Pengawasan atas ketentuan² dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 13.

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan² dalam Peraturan Daerah ini serta aturan² pelaksanaannja dihendak Pidana kurungan selam-lamannja enam bulan atau denda se-banyaknja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Pengerdjaan² jang berhubungan dengan tugas pengusutan pelanggaran² terhadap ketentuan² dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi hak dan wewenang petugas² Angkatan Kepolisian dan Penuntut Umum dapat pula dilakukan oleh Petugas² dari Dinas Pengolahan Kekajaan Laut.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENANGKAPAN IKAN LAUT DAN PEMUNGUTAN KEKAJAAN LAUT LAINNJA DIDAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH", dan mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinnja memerintahkan pengundangannja dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangha Raja.

Pada tanggal : 14 Desember 1969.

Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rogong
Propinsi Kalimantan Tengah,

Wakil Ketua,

dt.

Joseph Laut.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

dt.

Ir. R. Sylvanus.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Maret 1970, No. Perenda 10/6/36-37.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah SERI A No. 22 tahun 1969.

A. H. Subekti Kepala Daerah Propinsi Kalimantan

(A. H. Subekti)



(Drs. F. A. D. Rajiono)

PENDJELASAN UMUM.

Kekajaan Laut adalah segala djenis hasil Laut jang dapat digunakan sebagai bahan makanan, obat2an, bahan2 baku Industri. Djadi ikan itu sendiri termasuk dalam Kekajaan Laut, ketjuali jang dianggap sebagai bahan pertambangan misalnja : Uranium, jodium, garam dan lain sebagainya.
Sedang hasil kekajaan Laut lainnja jang dimaksud ialah misalnja :

1. Kulit Kerang : sebagai bahan kapur dan lain2.
2. Ganggang Laut : bahan makanan, agar-agar.
3. Akar Bahar : bahan Industri.
4. Sedjenis Dujung dan lain sebagainya jang kurang umum untuk dipakai sebagai bahan makanan, tetapi dapat diambil dari bagiannja jang lain sebagai barang jang bersifat ekonomis/pemuas.

B A B I.Pasal 1.

ajat (1) s/d (10)
ajat (11)

Tjukup djelas.

: "Alat tangkap dari semua djenis alat tangkap jang biasa dipakai (kebiasaan/adat) ataupun jang tidak biasa dipakai didaerah jang bersangkutan, misalnja : Pantjing, rawai, rengge, rempa, bubu, sero, belat atau alat perlengkapan mekanis lainnja.

ajat (12)

: Tjukup djelas.

B A B II.Pasal 2.

ajat (1)

: Jang dimaksud dengan Wilayah Perairan Laut Propinsi Kalimantan Tengah ialah Perairan Laut/Territorial Laut jang berada didalam Kekuasaan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah sepanjang 400 Mil atau seluas 100.000 Km².

ajat (2) s/d (4)

: Tjukup djelas.

Pasal 3.

ajat (1) s/d 2

: Tjukup djelas.

ajat (3)

: Melihat kepada faktor luasnja Daerah ini, serta sulitnja perhubungan sejogianja demi kelantjaran tugas serta penghematan waktu serta biaya, Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi atas dasar pelimpahan wewenang dari Gubernur jang dimaksud pada ayat (1) dengan surat keputusannja, melimpahkan wewenang tersebut kepada Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Kabupaten, dan djga kepada beberapa Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Ketjamatan jang menurut pertimbangannja dilihat dari segi keadaan daerah dan faktor seperti tersebut diatas adalah wadjar diberikan kewenangan tersebut. Hal ini tidak mempengaruhi wewenang Kepala Dinas Pengolahan Kekajaan Laut Propinsi untuk langsung memberi idzin djika perlu.

ajat 4 s/d 5

: Tjukup djelas.

Pasal 5 s/d 7

: Tjukup djelas.

Pasal 8

ajat (1)

: Jang dimaksud dengan memasang alat2 tangkap disini ialah menempatkan alat jang tidak pada tempatnja pada tempatnja seperti menutup Muara Sungai/Lyn2 Lalu-Lintas Perairan tertentu (ataupun dilaut).

Jang dimaksud dengan dapat menimbulkan bentjana Ketjelaakaan ialah tjara pemasangan ataupun letak jang tidak beraturan dan atau alat2 jang sudah tidak dipergunakan lagi tetap terpasang.

Misalnja : belat jang sudah tidak terpakai lagi masih terletak ditempat penangkapan tersebut.

ajat (2)

: Tjukup djelas.

B A B III.Pasal 9.

ajat (1)

: Jang dimaksud dengan diawetkan ialah proses Pengolahan dengan tjara2 jang khusus sehingga keadaannja mendjadi baik dan relatif tahan lama, misalnja dengan tjara2

Pengaraman

Penggaraman, Pengasapan, Pemanasan, Pendinginan, baik jang merupa mekanis ataupun chemis dan lain sebagainya.

(2) : Tjukup djelas.

(3) : Ikan asin/kering/olahan umumnja mempunjai bau jang spesifik sebagai hasil fermentasi dan tertjampur dengan bau2an sebagai hasil proses pembakaran jang lain2 termasuk pembusuk, oleh karena itu bahan mentah (Ikan) jang dalam keadaan kurang segar sering masih dapat diolah mendjadi Ikan Asin kering tanpa menimbulkan perbedaan jang menjolok dengan Ikan Asin kering jang berasal dari Ikan jang lebih segar. Walaupun demikian perlu diusahakan supaya Ikan asin kering dihasilkan dari Ikan basah jang sesegar mungkin karena hasilnja djuga akan lebih baik dan tahan lama.

a. : djenis jang dimaksud ialah golongan dan mutu jang dapat dipisahkan berdasarkan kebiasaan umum.

Code Y = adalah djenis/golongan jang terbaik dan disenangi oleh umum.

Misalnja : tenggiri, telang, tongkol, kembung, tjakalang dan lain sebagainya jang dianggap sedjenis/segolongan dengan itu.

Code X = adalah djenis/golongan jang dinamakan Ikan tjampuran, Misalnja : bawal, raban, belanak, utek, terubuk, tiri dan lain sebagainya jang dianggap sedjenis/segolongan dengan itu.

Code Z = adalah djenis/golongan, hasil Kekajaan Laut lainnja jang tidak dapat dimasukkan dalam golongan djenis Code Y maupun X.

Misalnja : rumput laut, ganggang, kerang, akar bahar, dujung, paus dan lain sebagainya jang dapat disamakan dengan djenis/golongan tersebut.

b. : Mutu/kwalitet jang dimaksud ialah hasil dari proses Pengolahan maupun fermentasi jang tergantung oleh tjara mengerdjakannja dalam menggaraminja oleh karena itu pemakaian garam jang semurni mungkin sangat diharapkan.

c. : Tjukup djelas.

asal 10 s/d 11 : Tjukup djelas.

B A B IV.-

asal 12 : Jang dimaksud dengan :

Mechanis : Perlengkapan alat/Instrument.

Misalnja : dynamit, bom dan alat/bahan lainnja.

Chemis : berupa ratjun atau sematjam itu/jang dianggap bersifat/mempunjai daja ratjun.

Misalnja : DDT, enderin dan lain sebagainya.

memisnahkan : membinasakan sama sekali dari wilajah itu sehingga Ikan/Kekajaan Laut lainnja jang sedjenis ataupun tidak sedjenis hilang sama sekali dan ataupun tidak dapat berkembang diwilajah itu selama djangka waktu tertentu ataupun djangka waktu jang tidak tertentu.

B A B V.-

asal 13 : Tjukup djelas.

B A B VI.-

asal 14 : Tjukup djelas.

B A B VII.-

asal 15 : Tjukup djelas.